

SOSIALISASI KONTRAK PENGABDIAN BATCH 1 & 2 PENDANAAN BLU TAHUN 2025

LPPM UNSOED, MEI 2025



Agenda :

1. Sambutan dan Arahan Ketua LPPM
2. Pengarahan Pertanggungjawaban Keuangan & SPTB
3. Penjelasan Komite Etik Penelitian
4. Penandatanganan Kontrak Pengabdian



Tanggung Jawab Pengabdian Menggunakan Uang Negara

1. LUARAN SESUAI SKIM ==> TUNTUTAN IRJEN & BPK

Luaran di Sinelitabmas selalu terbuka sehingga bisa di update setiap saat (WAJIB UNGGAH)

1. SKIM PENERAPAN IPTEKS

WAJIB :

1. Publikasi Jurnal nasional ber ISSN / Prosiding LPPM Unsoed
2. Seminar Nasional diselenggarakan oleh LPPM Unsoed
3. Profil hasil pengabdian

TAMBAHAN :

- 1) Produk
- 2) Metode
- 3) Video kegiatan
- 4) Publikasi berita pada media massa cetak/elektronik
- 5) Buku TTG
- 6) dan lain-lain



Tanggung Jawab Pengabdian Menggunakan Uang Negara

2. PKM BERBASIS RISET

WAJIB :

- 1) Publikasi di jurnal terakreditasi Kemenristekdikti (SINTA) atau jurnal nasional ber ISSN
- 2) Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPPM Unsoed
- 3) PKS antara mitra /Desa dengan LPPM
- 4) Profil hasil pengabdian

TAMBAHAN :

- 1) Artikel Prosiding LPPM Unsoed
- 2) Produk
- 3) Metode
- 4) Video kegiatan
- 5) Publikasi berita pada media massacetak/elektronik
- 6) Rekayasa sosialatauBuku TTG
- 7) dan lain-lain



Tanggung Jawab Pengabdian Menggunakan Uang Negara

3. PROGRAM SMART VILLAGE

WAJIB :

- a. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi
- b. Seminar internasional yang diselenggarakan oleh LPPM UNSOED
- c. Video kegiatan dengan branding unsoed yang diupload di youtube dan jumlah viewer >100
- d. Publikasi berita di Media Masa cetak/ Elektronik
- e. Data indeks kemiskinan sebelum dan setelah adanya program Smart Village
- f. Karya atau produk berbasis IT
- g. Profil hasil pengabdian

TAMBAHAN :

- a. HKI
- b. Artikel Proseding LPPM Unsoed
- c. Produk
- d. Metode
- e. Rekayasa sosial atau Buku TTG
- f. Standing banner/ poster
- g. Dan lain-lain



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

4. PROGRAM PENGABDIAN INTERNASIONAL

WAJIB :

- 1) Publikasi di Jurnal nasional ber-ISSN / Prosiding LPPM UNSOED
- 2) Seminar internasional yang diselenggarakan oleh LPPM UNSOED
- 3) Publikasi berita di media massa cetak/elektronik
- 4) Profil hasil pengabdian

TAMBAHAN :

- 1) Produk
- 2) Metode
- 3) Video kegiatan
- 4) Buku TTG, dll



LUARAN :

1. LUARAN WAJIB DIPENUHI SESUAI SKIM YANG DITENTUKAN
2. WAJIB MENGIKUTI SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH LPPPM.
3. UNGGAH VIDEO YOUTUBE DI AKUN unsoed atau LPPM Unsoed.



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat dibagi menjadi 2 Tahap :

1. Tahap Pertama → 80%

Dibayarkan setelah penandatanganan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengunggah Revisi Proposal pada Sinelitabmas

2. Tahap Kedua → 20%

Setelah Peneliti mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) tahap pertama 80% atas dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan ke laman <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id> paling lambat **3 Oktober 2025**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

Komponen Biaya yang diperbolehkan menggunakan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat :

- **Biaya Teknologi Inovasi Diterimakan kepada mitra minimal senilai 50%, baik dalam bentuk peralatan atau sistem/soft ware dan bahan habis pakai**
- **Biaya Upah dan Jasa maksimal 10 %.**
- **Biaya Pelatihan maksimal 20%**
- **Biaya perjalanan dan lain-lain maksimal 15%**
- **Pemantauan Internal maksimal 5%.**

Khusus Skema PkM Internasional memiliki presentase tersendiri :

- **Diterimakan kepada mitra minimal 15% baik dalam bentuk peralatan atau sistem/soft ware dan bahan habis pakai**
- **biaya perjalanan dan lain-lain tidak lebih dari 70%**
- **Pemanantauan Internal tidak lebih dari 5%**
- **Operasional Kegiatan maksimal 10%**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) 80%

- Ditandatangani oleh Pengabdian (bermaterai Rp. 10.000,-) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Berisi Rincian belanja 80% Dana PkM, sesuai SBM Tahun 2025 (Peraturan Menteri Keuangan No 39 Tahun 2024) beserta pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Seluruh bukti pengeluaran biaya WAJIB disimpan
- WAJIB mengikuti Seminar Nasional / Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dibuktikan dengan setoran Biaya Pendaftaran Seminar sebagai bagian dari SPTB 80%
- Diunggah ke laman <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id> beserta Laporan Kemajuan Pelaksanaan PkM paling lambat **3 Oktober 2025**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) 100%

- Ditandatangani oleh Pengabdian (bermaterai Rp. 10.000,-) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Berisi Rincian belanja 100% Dana PkM, sesuai SBM Tahun 2025 (Peraturan Menteri Keuangan No 39 Tahun 2024) beserta pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Diunggah ke laman <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id> beserta Laporan Akhir PkM dan Luaran PkM paling lambat **15 Desember 2025**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

Ketentuan Penggunaan Dana PkM:

(berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025, Kemendiktisaintek)

- **Komponen biaya upah dan jasa tidak diperuntukan untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat MBKM, mitra sasaran, mitra pemerintah daerah/desa, dan mitra CSR yang terlibat. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis**
- **Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti monev**
- **Perjalanan yang dilakukan pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku**
- **Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/LPPM/LPM, bukti perjalanan/pertanggungjawaban**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

ATURAN PERPAJAKAN

Aspek Perpajakan Per Jenis Belanja

Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Tetap
Termasuk PNS dan PPPK

PPH 21

Selain Masa Pajak Terakhir :

Penghasilan bruto sebulan x TER Bulanan

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan Kena Pajak setahun x tarif PPh pasal 17-
PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain Masa Pajak Terakhir

Pembayaran Selain Gaji & Tunjangan bagi PNS

Misal: Honor atas kegiatan (rapat, ekskul, pengawas ujian, uang lembur, uang makan, dll)

PPH 21

Penghasilan x Tarif Final PPh Pasal 21
(berdasarkan golongan/pangkat)

Penghasilan bagi Pegawai tidak tetap

Tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila ybs bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan

PPH 21

Dibayar bulanan:

Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan

PPH 21

Tidak dibayar bulanan:

Rp0-2,5 juta per hari: Ph. Bruto x TER Harian
>Rp2,5 juta per hari: (Ph. Bruto x 50%) x tarif PPh Pasal 17

Imbalan bagi Bukan pegawai

Misal: honor tenaga ahli, narasumber, dan sejenisnya

PPH 21

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Imbalan bagi Peserta Kegiatan

Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu (honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll) yang diterima oleh Non PNS

PPH 21

Penghasilan Bruto x Tarif PPh Pasal 17

Belanja Barang

Misal: ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang, dll

PPH 22

Nilai Transaksi x Tarif 1,5%
(pengecualian lihat **tabel PPh 22** di bawah)

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja Jasa kepada rekanan badan

Jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD/APBDes

PPH 23

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat **tabel PPh 23** di bawah)

Sewa harta selain tanah bangunan

Misal: Sewa mobil, mesin fotokopi, dll

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah Bangunan, Sewa Tanah Bangunan

PPH 4(2) Final

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja kepada Rekanan UMKM (Peredaran Bruto Tertentu)

PPH 4(2) Final

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

Jasa Katering

Orang Pribadi:

PPH 21

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Badan:

PPH 23

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat **tabel PPh 23** di bawah)

